



WALIKOTA SABANG

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adat dan adat istiadat merupakan bagian dari sumber perilaku yang dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat, memberikan kedudukan dan peran kepada lembaga adat Aceh untuk menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga perlu dibentuk Majelis Adat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyatakan bahwa Majelis Adat Aceh Kota dibentuk oleh Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang- ..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
5. Majelis Adat Aceh Kota yang selanjutnya disebut MAA Kota adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kota.

6. Majelis . . .

6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kecamatan.
7. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kota.
8. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh Kecamatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) MAA Kota adalah lembaga otonom bersifat non struktural dan mitra Pemerintah Kota dalam pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- (2) MAA Kota dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) MAA Kecamatan merupakan bagian dari MAA Kota yang berkedudukan di kecamatan dan merupakan mitra Pemerintah Kecamatan dalam pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- (4) MAA Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) MAA Kota mempunyai wewenang:
 - a. membina, mengkaji, dan mengembangkan Adat dan Adat Istiadat;
 - b. membina Lembaga Adat; dan
 - c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kota dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam kaitan dengan Adat dan Adat Istiadat, baik diminta maupun tidak.
- (2) MAA Kecamatan mempunyai wewenang:
 - a. membina, mengkaji, dan mengembangkan Adat dan Adat Istiadat di wilayah kecamatan;
 - b. membina Lembaga Adat di wilayah kecamatan; dan
 - c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kecamatan dalam kaitan dengan Adat dan Adat Istiadat, baik diminta maupun tidak.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) MAA Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkajian, pengembangan Adat dan Adat Istiadat serta Lembaga Adat.
- (2) MAA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkajian, dan pengembangan Adat dan Adat Istiadat serta Lembaga Adat di wilayah kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), MAA Kota mempunyai fungsi:

- a. pembinaan, pemeliharaan dan penyebarluasan nilai-nilai Adat dan Adat Istiadat;
- b. membina dan mengembangkan hukum Adat;
- c. peningkatan kemampuan Tokoh adat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota;
- d. penyebarluasan Adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureuja Udép dan keureuja Maté, penampilan kreativitas dan media massa; dan
- e. pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim.
- f. pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum Adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- g. pengkajian terhadap Rancangan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Kota;
- h. pemberian pandangan terhadap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, agar sesuai dengan filosofi “Adat Bak Poteumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana”.
- i. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- j. penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang Adat;
- k. berperan serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan Kabupaten/Kota;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi MAA Kota, terdiri dari:

- a. Majelis Pemangku Adat; dan
- b. Pengurus.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasihat dan pengawas.
- (2) Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional dibantu oleh sekretaris/sekretariat dan bidang-bidang.
- (3) Pengurus MAA dalam menjalankan mandat organisasi, bertanggung jawab kepada musyawarah MAA Kota.

Pasal 9

- (1) Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - c. Kepala Kepolisian Resor;
 - d. Tokoh Adat.
- (2) Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I bidang hukum adat, Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan, melakukan pembinaan terhadap :
 1. bidang hukum adat;
 2. bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - c. Wakil Ketua II bidang adat istiadat, melakukan pembinaan terhadap :
 1. bidang adat istiadat;
 2. bidang Pelestarian Pusaka dan Pembinaan Khazanah Adat;
 3. bidang Pemberdayaan Putroe Phang dan Pembinaan Pemuda Adat
- (3) Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah MAA dan berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Bagan susunan organisasi MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - c. Bidang Adat Istiadat;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka dan Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang dan Pembinaan Pemuda Adat

(2) Bidang..

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dengan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MAA Kota dibantu oleh Sekretariat MAA Kota.
- (2) Susunan Organisasi dan tatakerja Sekretariat MAA Kota diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Pengurus MAA Kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota sejumlah 3 orang.
- (2) Bagan susunan organisasi Pengurus MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

MUSYAWARAH MAA

Pasal 13

- (1) Musyawarah MAA Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
 - a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kota Sabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kota;
 - c. membahas dan merekomendasikan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kota masa bakti sebelumnya.
- (2) Musyawarah MAA Kecamatan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
 - a. memilih dan menetapkan Pengurus MAA Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Kecamatan;
 - c. membahas dan merekomendasikan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kecamatan masa bakti sebelumnya.

Pasal 14

Pengurus MAA Kota dipilih oleh Musyawarah MAA Kota dan ditetapkan oleh Musyawarah MAA Kota dan dikukuhkan oleh Walikota.

Pasal 15

Peserta musyawarah MAA Kota terdiri dari:

- a. Pengurus dan Anggota MAA Kota;
- b. Utusan pengurus MAA Kecamatan;

c. Imuem. 

- c. Imeum Mukim, Tuha Peut Mukim bidang Adat;
- d. Keuchik, Imeum Masjid dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 16

Musyawarah Khusus

- (1) Apabila terjadi keadaan khusus terkait dengan keberadaan pengurus MAA dapat dilakukan musyawarah khusus.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah apabila pengurus:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. tidak amanah;
 - d. melanggar adat;
 - e. mengundurkan diri dari jabatan atau diketahui tidak terpenuhi syarat keanggotaan.
- (3) Musyawarah khusus dapat dilakukan atas inisiatif ketua dan/atau usulan anggota pengurus.
- (4) Musyawarah khusus dihadiri oleh pengurus MAA Kota dan utusan MAA Kecamatan.

Pasal 17

Usulan anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dilaksanakan apabila didukung oleh paling kurang lima puluh perseratus jumlah pengurus.

BAB V

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 18

Keanggotaan pengurus mempunyai syarat:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di Sabang;
- b. memiliki kemampuan/keilmuan tentang Adat dan Adat Istiadat Aceh;
- c. mempunyai umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. khusus untuk unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang) paling kurang berumur 40 (empat puluh) tahun;
- e. berakhlak baik serta taat melaksanakan Syari'at Islam;
- f. tidak merangkap Jabatan Negeri;
- g. syarat lainnya yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Musyawarah MAA.

Pasal 19

Rapat-rapat

Rapat-rapat MAA terdiri atas:

- a. rapat kerja; dan
- b. rapat pengurus.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan MAA Kota dan MAA Kecamatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja kota;
- b. bantuan Pemerintah Aceh;
- c. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA SABANG,
ZULKIFLI H. ADAM



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
SOFKAN ADAM



LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : (2/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG

I. UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pembinaan pelestarian dan pengembangan adat dalam masyarakat telah mempunyai landasan hukum yang konkrit, dengan demikian Pemerintah Kota Sabang dapat mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dan penataan tertib hukum bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada "Adat Bak Poeteumereuhom, Hokom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".

Kehidupan masyarakat Aceh sendiri telah memberikan kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat dan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu lembaga sebagai penyelenggara pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Kota Sabang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Hubungan MAA Kota Sabang sebagai mitra Pemerintah Kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ..

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan Tokoh Adat adalah seseorang yang memahami, menguasai dan dituakan dalam bidang adat.

Ayat (2)
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Mekanisme hubungan dan tata kerja internal Majelis Adat Aceh Kota diatur lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Adat Aceh Kota sesuai dengan tugas dan fungsi MAA Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas

Huruf e. 

Huruf e

Tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan “Putroe Phang” adalah mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai ketokohan perempuan Aceh sebagai salah satu sumber inspirasi dalam mendorong kehidupan gender dan hak asasi manusia (HAM), berlandaskan Adat Budaya Aceh, untuk saling memberi dan mengisi bagi perjuangan hak-hak perempuan dalam politik dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Musyawarah MAA Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus.

Ayat (2)

Musyawarah MAA Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, contohnya jabatan Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, jabatan-jabatan pada BUMN/BUMD, pegawai desa dan jabatan-jabatan dalam pegawai negeri

Pasal 19
Cukup jelas



Pasal 20
Pengelolaan keuangan Majelis Adat Aceh dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 27


LAMPIRAN I
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH
KOTA SABANG

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH
KOTA SABANG



LAMPIRAN II
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH
KOTA SABANG

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH KECAMATAN
KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,
ZULKIFLI H. ADAM

